

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK Tata Kelola BPR Syariah ini?**

SEOJK ini disusun dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di BPR Syariah, dimana sebelumnya telah diterbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola) pada tanggal 1 Juli 2024 dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola Syariah) pada tanggal 29 November 2024.

Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah adalah bagian dari implementasi *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 (RP3SI) dan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 (RP2B).

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola dan POJK Tata Kelola Syariah yang berlaku bagi BPR Syariah dengan memuat pengaturan atas penerapan tata kelola yang baik dan kerangka Tata Kelola Syariah, antara lain mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi Dewan Pengawas Syariah/DPS (penilaian kemampuan dan kepatutan/PKK), penerapan tata kelola BPR Syariah, tindak lanjut atas ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan laporan terkait pelaksanaan tata kelola pada BPR Syariah.

**2. Kapan pelaksanaan PKK mulai dilakukan kepada calon anggota DPS dan bagaimana mekanismenya?**

Sebagaimana Pasal 7 POJK Tata Kelola Syariah, pelaksanaan PKK bagi calon anggota DPS dilakukan bersamaan dengan penetapan DPS sebagai pihak utama bank, yaitu 1 Januari 2026.

Pelaksanaan PKK dilakukan oleh OJK kepada calon anggota DPS setelah BPR Syariah mengajukan permohonan dan penyampaian dokumen administratif. OJK akan menilai kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS tersebut sesuai dengan persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Apabila diperlukan, OJK akan melakukan proses klarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Dalam hal proses telah selesai dilaksanakan, OJK akan menetapkan hasil PKK, yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui.

**3. Apa bentuk koordinasi antara DPS dengan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah?**

Koordinasi antara DPS dengan Direksi yang membawahkan fungsi terkait tata kelola syariah dapat dilakukan melalui pembahasan secara langsung, pembahasan dalam rapat Direksi, rapat DPS bersama Direksi, atau secara tertulis.

**4. Bagaimana bentuk dukungan Direksi terhadap pelaksanaan tugas DPS?**

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS, paling sedikit:

- a. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- b. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, termasuk penyediaan akses atas sistem informasi manajemen dan/atau penyediaan seluruh dokumen dan laporan BPR Syariah; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, contohnya ruang kerja, peralatan kerja, peralatan komunikasi, akomodasi, dan transportasi.

**5. Bagaimana BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan?**

Sesuai dengan Pasal 7 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, BPR Syariah melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, antara lain:

- a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
- b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPS; dan/atau
- c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas DPS.

**6. Apa pertimbangan adanya aspek yang perlu diperhatikan terkait kebijakan remunerasi DPS dalam SEOJK ini?**

Sejalan dengan penguatan peran dan tanggungjawab DPS sesuai POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Tata Kelola ini, terdapat perubahan kewajiban yang harus dilakukan DPS.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, BPR Syariah perlu untuk melihat kembali hak yang diberikan kepada DPS, terutama remunerasi sesuai dengan risiko dan kompleksitas tugas DPS serta proporsionalitasnya terhadap remunerasi anggota Dewan Komisaris, dimana pelaksanaan tugas DPS selain memperhatikan aspek fikih muamalah juga harus memperhatikan aspek operasional BPR Syariah antara lain akuntansi, hukum, dan operasional produk.

**7. Apa saja cakupan penilaian tata kelola BPR Syariah?**

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR Syariah yang mencakup Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah, termasuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh BPR Syariah atas pelaksanaan tata kelola.

Sesuai dengan Pasal 44 POJK Tata Kelola Syariah, penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh BPR Syariah atas pelaksanaan Tata Kelola Syariah dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Dengan demikian penilaian tata kelola BPR Syariah meliputi 13 aspek:

- a. aspek pemegang saham;
- b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- d. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS;
- e. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- f. penanganan benturan kepentingan;
- g. penerapan fungsi kepatuhan;
- h. penerapan fungsi audit intern;
- i. penerapan fungsi audit ekstern;
- j. penerapan manajemen risiko dan strategi *anti fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
- k. batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
- l. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- m. rencana bisnis BPR Syariah.

**8. Dengan berlakunya SEOJK ini, bagaimana status ketentuan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola pada BPR Syariah?**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**9. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SEOJK ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2025.